

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
PERBUP SERANG NO.17,BD 2026/NO.17. 7 HLM
PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

- ABSTRAK
- Dalam rangka mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan Aparatur Sipil Negara terbaik pada posisi strategis, maka diperlukan percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 127 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan penerapan manajemen talenta saat ini, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; UU Nomor 20 Tahun 2023; UU Nomor 117 Tahun 2024; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 30 Tahun 2019; Permenpanrb Nomor 38 Tahun 2017; Permendagri Nomor 108 Tahun 2017; Permenpanrb Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019; Permenpanrb Nomor 3 Tahun 2020; Perda Kab Serang Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Serang Nomor 2 Tahun 2024;
 - Salah satu tujuan dari manajemen Talenta ASN adalah menemukan dan mempersiapkan Talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (*future leaders*) dan Posisi yang mendukung urusan inti organisasi (*core business*) dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan Daerah. ASN sebagai Talenta merupakan pegawai ASN yang telah memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam sistem Manajemen Talenta. Subjek Manajemen Talenta ASN meliputi PNS terhadap tiap level jabatan, yakni jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana, serta ASN sebagai Talenta berperan aktif dalam pengembangan kompetensi dan pengelolaan kariernya. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Manajemen Talenta ASN berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN meliputi: Akuisisi Talenta, Pengembangan Talenta, Retensi Talenta, Penempatan Talenta, pemantauan dan evaluasi. Penyelenggaraan Manajemen Talenta untuk PPPK meliputi: Akuisisi Talenta dan pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 Juni 2026.